

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I 2026
PT ARKORA HYDRO TBK
Jakarta, 6 Oktober 2026**

Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Tahun 2026 ("RUPO") dari PT Arkora Hydro Tbk ("Perseroan"), Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPO wajib mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Umum

RUPO ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan diadakan secara fisik dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pimpinan RUPO

- a. RUPO dipimpin oleh Bapak Aldo Artoko selaku Direktur Utama.
- b. Pimpinan RUPO berhak memutuskan prosedur RUPO yang belum diatur dalam Tata Tertib ini.

3. Kuorum RUPO

Berdasarkan Pasal 10.6.1 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO dengan Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-2 dapat diselenggarakan jika dalam RUPO lebih dari 3/4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Obligasi Seri B dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.

4. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

- a. Pimpinan RUPO akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara RUPO sebelum diadakan pengambilan keputusan.
- b. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan Mata Acara RUPO yang sedang dibicarakan.
- c. Pimpinan RUPO dapat meminta bantuan anggota Direksi untuk memimpin jalannya proses tanya jawab atau penyampaian pendapat ("Pimpinan RUPO Yang Ditunjuk"). Pimpinan RUPO Yang Ditunjuk setelahnya wajib mengembalikan RUPO kepada Pimpinan RUPO sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.
- d. Pimpinan RUPO akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya dalam 1 (satu) tahap.

- e. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPO yang efisien, Pimpinan RUPO Yang Ditunjuk akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat kepada pemegang Obligasi atau kuasanya maksimum 1 (satu) pertanyaan atau pendapat sebelum pemungutan suara. Pemegang Obligasi lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya kepada Corporate Secretary Perseroan melalui email corporate.secretary@arkora.com atau setelah RUPO selesai.
- f. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh Pemegang Obligasi secara lisan.
- g. Pemegang Obligasi atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan.
- h. Pimpinan RUPO atau Pimpinan RUPO Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
- i. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat atau sesi tanya jawab telah berakhir, maka akan dilanjutkan dengan sesi pengambilan Keputusan RUPO.

5. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses pemungutan dan penghitungan suara akan dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Keputusan RUPO diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang Obligasi atau kuasanya mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap Mata Acara RUPO.
- c. Kartu suara yang diserahkan kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya adalah untuk memudahkan Notaris dalam menghitung jumlah obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, yang menyetujui/tidak menyetujui/memberikan suara BLANKO (abstain) atas usul yang diajukan.
- d. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara RUPO akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh Mata Acara RUPO dan Pimpinan RUPO akan menyampaikan usulan keputusan untuk masing-masing Mata Acara RUPO. Pimpinan RUPO akan mempersilakan Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara dengan panduan yang akan diberikan oleh Notaris, jika diperlukan.
- e. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta RUPO.

Pemungutan suara bagi Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO secara fisik dilakukan menurut prosedur sebagai berikut:

Pertama : mereka yang tidak setuju, mengangkat tangan.

Kedua : mereka yang memberikan suara BLANKO (ABSTAIN), mengangkat tangan.

Bilamana ada yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara BLANKO (ABSTAIN), maka petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah dibagikan dan kemudian menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung.

Suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi yang mengeluarkan suara.

6. Lainnya

- a. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama RUPO berlangsung pada hari RUPO ("Informasi RUPO") bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang Obligasi tidak diperkenankan untuk (i) mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam gambar dan/atau suara, membagikan dan/atau menyebarluaskan Informasi RUPO kepada pihak manapun; atau (ii) menggunakan Informasi RUPO tersebut dengan cara apapun yang dapat merugikan Perseroan. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPO yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Tata Tertib ini, Pimpinan RUPO berhak memutuskan hal tersebut.